



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, harus menyesuaikan dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 92, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 41);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

9 Ag

Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 No 476).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 351) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 476) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 9A

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, diberikan paling banyak $7 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}14.700.000$;
 - b. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak $5 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}10.500.000$; dan




- c. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak $3 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}6.300.000$.
- (3) Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Gayo Lues.
- (4) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (5) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, diberikan paling banyak $7 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}14.700.000$;
 - b. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak $5 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}10.500.000$; dan
 - c. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak $3 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}6.300.000$.
- (6) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Gayo Lues setiap kali melaksanakan Reses.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut :

Pasal 14


- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dihapus;
- (3) Besaran satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Gayo Lues.



4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemberian dana operasional (DO) pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRK dan wakil ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRK sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, diberikan paling banyak $6 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}12.600.000$;
 2. sedang, diberikan paling banyak $4 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}8.400.000$;
 3. rendah, diberikan paling banyak $2 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}4.200.000$.
 - b. wakil ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, diberikan paling banyak $4 \times \text{Rp.}1.680.000 = \text{Rp.}6.720.000$;
 2. sedang, diberikan paling banyak $2,5 \times \text{Rp.}1.680.000 = \text{Rp.}4.200.000$;
 3. rendah, diberikan paling banyak $1,5 \times \text{Rp.}1.680.000 = \text{Rp.}2.520.000$.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.



- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - (6) Dana operasional Pimpinan DPRK tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
 - (7) Perhitungan penghasilan dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRK dengan berpedoman pada kemampuan keuangan daerah.
5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 21A**
- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dan operasional (DO) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran;
 - (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekeretaris DPRK selaku pengguna anggaran mengajukan surat permintaan langsung untuk pencairan dana operasional (DO) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
 - (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. Daftar penerima dana operasional (DO), dan
 - b. Fakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukan.
 - (4) Kuasa Bendara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.

3 19

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 13 Oktober 2025 M
21 Rabi'ul Akhir 1447 H



Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 13 Oktober 2025 M
21 Rabi'ul Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


NEVIRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR⁷⁶⁷